



***Bilateral Exchange Program***  
***JSPS-DGHE Joint Research Projects***  
**Petunjuk Aplikasi untuk**  
**Pendidik (Dosen) Tetap Tahun Anggaran 2021**

Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2020

*Bilateral Exchange Program*  
*JSPS-DGHE Joint Research Projects*  
Petunjuk Usulan untuk Tahun Anggaran 2021

**1. Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui Direktorat Sumber Daya mengadakan program *JSPS-DGHE Joint Research Projects* berdasarkan kesepahaman kerja sama ilmiah internasional yang saling menguntungkan dengan *Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)*. Program kerja sama ilmiah bilateral ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan ilmiah/penelitian yang dilaksanakan secara bersama-sama antara pendidik (dosen) tetap di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mitranya di Jepang. Program ini bersifat kompetitif dan diusulkan bersama oleh pelamar di Indonesia dan di Jepang. Pelamar di Indonesia melamar ke Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**2. Tujuan**

Program kerja sama ilmiah bilateral ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan ilmiah/penelitian yang dilaksanakan secara bersama-sama antara dosen/peneliti Indonesia dan mitranya di Jepang. Baik JSPS maupun DIKTI akan menerima usulan kegiatan secara langsung maupun elektronik.

**3. Negara mitra, institusi mitra, jenis program, jumlah proposal yang didanai, dan fokus bidang**

Negara	Institusi Mitra	Jenis Program	Jumlah Proposal yang Didanai	Fokus Bidang
Jepang	<i>Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)</i>	<i>Joint Research Projects</i>	3 proposal	Humaniora, Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan alam dan Teknologi

#### 4. Persyaratan Pengusul

Pengusul proposal harus berstatus sebagai pendidik (dosen) tetap ber-NIDN yang bekerja secara penuh (bukan paruh waktu) pada perguruan tinggi atau lembaga riset yang ada di lingkungan perguruan tinggi, baik perguruan negeri maupun swasta, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 5. Kriteria Usulan Kegiatan

Setiap usulan kegiatan harus memenuhi kriteria berikut ini.

	<i>Joint Research Projects</i>
<b>Persyaratan Umum</b>	<p>Usulan kegiatan harus mempunyai nilai ilmiah yang tinggi dalam bidang/area yang terus berkembang sehingga berpotensi untuk dihasilkannya terobosan baru dalam konsep, pengetahuan atau metodologi dalam bidang/area tersebut.</p> <p>Usulan kegiatan harus menjelaskan secara utuh mengapa penelitian dan pertukaran ilmuwan penting untuk dilakukan secara bersama-sama antara pendidik/peneliti Jepang dan Indonesia. (Usulan penelitian harus menjelaskan perlunya (<i>necessity</i>) dan pentingnya (<i>significance</i>) pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan ilmuwan/pakar /pendidik dari Jepang.</p> <p>Usulan kegiatan juga harus melibatkan pendidik muda dalam setiap kegiatan-kegiatannya (sebagai anggota Tim Kegiatan) sehingga dapat meningkatkan kompetensi pendidik muda dalam meneliti dan membangun jejaring internasional.</p> <p>Usulan kegiatan yang berkontribusi besar pada kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pelestarian dan pengembangan budaya, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat modern, akan mendapat perhatian khusus.</p>

<b>Tim Mitra Jepang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mitra pelamar merupakan pendidik (dosen) atau peneliti yang bekerja secara penuh waktu pada perguruan tinggi atau institusi penelitian di Jepang;</li> <li>b. Mitra pelamar telah memiliki gelar Doktor/PhD atau sedang menempuh separuh akhir dari program doktornya;</li> <li>c. Wajib menyampaikan lamaran ke JSPS.</li> </ol>
<b>Peneliti Utama/ Penanggungjawab Kegiatan dari Indonesia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung jawab kegiatan telah memiliki gelar Doktor (S3) atau yang setara sesuai dengan ketentuan Kemendikbud;</li> <li>b. Mendapatkan izin dari pemimpin perguruan tinggi negeri (bagi dosen tetap PTN), atau kepala LLDikti (bagi dosen PTS);</li> <li>c. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendamping serupa dari sumber lain (<i>double funding</i>);</li> <li>d. Wajib menyampaikan lamaran ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
<b>Komposisi Tim Pelaksana Kegiatan</b>	Pelaksana kegiatan harus dilakukan secara bersama-sama antara Tim Indonesia dan Tim Jepang (berbasis pada <i>equality</i> ).
<b>Durasi Kegiatan</b>	3 tahun (multitahun).
<b>Periode Pelaksanaan</b>	Kegiatan dimulai dari 1 April 2021 (tahun berikutnya dari proses penerimaan dan seleksi usulan) dan akan berakhir pada 31 Maret 2023 (3 tahun kemudian).
<b>Jumlah Dana yang Disediakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimum 2.500.000 Yen/tahun (dari pihak Jepang)</li> <li>• Maksimum Rp60.000.000/tahun (dana pendamping dari pihak Indonesia)</li> </ul>
<b>Bahasa Proposal</b>	Usulan kegiatan ditulis dalam bahasa Inggris yang baku mengikuti format sebagaimana contoh terlampir.
<b>Persyaratan Lain</b>	Pada prinsipnya, biaya perjalanan ke negara ketiga (selain Jepang dan Indonesia) tidak diperkenankan kecuali untuk studi lapangan ( <i>field trips</i> ).

## 6. Dokumen yang Diusulkan

1. Melampirkan surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendamping yang serupa dari sumber lain.
2. Melampirkan proposal kegiatan (Lampiran-1) yang ditulis dalam bahasa Inggris yang baku yang menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut.
  - Usulan kegiatan harus mempunyai nilai ilmiah yang tinggi dalam bidang/area yang terus berkembang sehingga berpotensi untuk dihasilkannya terobosan baru dalam konsep, pengetahuan atau metodologi dalam bidang/area tersebut.
  - Usulan kegiatan harus menjelaskan secara utuh mengapa penelitian dan pertukaran perlu dilakukan.

## 7. Bantuan Dana dari JSPS dan DIKTI

Keperluan-keperluan berikut ini dapat dibiayai dengan dana kegiatan yang akan diberikan kepada institusi pendidik/peneliti yang memenangkan hibah kegiatan.

Sumber Dana	DIKTI		JSPS	
	Jepang	Indonesia	Jepang	Indonesia
<b>Peneliti</b>				
<b>Komponen Pembiayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya hidup (uang harian, konsumsi dan akomodasi) selama di Indonesia</li> <li>• Biaya perjalanan domestik selama melakukan kegiatan terkait di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pendampingan selama mitra Jepang berkunjung ke Indonesia</li> <li>• Biaya seminar/workshop bersama mitra Jepang di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya penelitian</li> <li>• Biaya perjalanan domestik</li> <li>• Biaya perjalanan internasional ke Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perjalanan internasional ke Jepang (tiket pp)</li> <li>• Biaya hidup</li> <li>• Biaya asuransi kesehatan dan perjalanan domestik selama di Jepang</li> </ul>

## 8. Prosedur Aplikasi

Pelamar mengirimkan proposalnya yang telah disetujui/diketahui pimpinan universitas/institusi masing-masing ke Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk *softcopy* melalui e-mail ke: [bln.dikti@kemdikbud.go.id](mailto:bln.dikti@kemdikbud.go.id) dan dalam bentuk *hardcopy* ke alamat:

**Direktur Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D lantai 5 Kompleks KEMDIKBUD  
Jln. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270**

Informasi pendaftaran dan syarat pendaftaran lebih lanjut dapat dilihat pada laman: <http://dikti.kemdikbud.go.id>.

## 9. Seleksi dan Pemberitahuan Hasil Seleksi

Pada pertengahan Oktober tiap tahun JSPS dan DIKTI akan bertukar daftar usulan *Joint Research Projects* yang masuk ke masing-masing institusi. Hanya usulan yang mempunyai mitra di kedua belah pihak yang akan diteruskan ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi substansi. Pada bulan Desember hasil evaluasi substansi secara independen dari kedua belah pihak akan dipertukarkan dan selanjutnya pada bulan Januari tahun berikutnya akan dilakukan diskusi untuk menentukan proposal mana yang akan didanai berdasarkan hasil dari seleksi di masing-masing institusi. DIKTI akan menyampaikan hasil seleksi akhir proposal kepada institusi pengusul pada akhir Februari sedangkan kegiatan *Joint Research Projects* mulai dilaksanakan tanggal 1 April sesuai dengan tahun fiskal di Jepang.

## 10. Prosedur Pasca-Seleksi

Ketua pelaksana kegiatan yang usulannya dinyatakan lolos untuk didanai akan diundang untuk mempresentasikan *project* yang akan dilaksanakan dan kemudian melakukan proses kontrak untuk pendanaan selama 1 (satu) tahun sebagai dasar untuk pencairan dana pendampingan *JSPS-DGHE Joint Research Projects*.

## 11. Kewajiban Administratif Penerima *Joint Research Projects*

- 11.1 Ketua pelaksana *Joint Research Projects* diharuskan menyerahkan laporan tahunan dan laporan akhir (melalui universitas atau institusi masing-masing) menggunakan format yang sudah disediakan.
- 11.2 Apabila hasil kegiatan *Joint Research Projects* dipublikasikan, maka harus secara jelas dinyatakan (dalam bentuk ucapan terimakasih/*acknowledgement*) bahwa JSPS dan DIKTI telah berperan dalam mendukung seluruh/sebagian dana kegiatan.

## 12. Tahapan dan Kriteria Penilaian

Setiap usulan kegiatan *Bilateral Exchange JSPS-DGHE Joint research project* yang masuk akan dinilai secara independen oleh paling sedikit tiga orang reviewer dan apabila terjadi perbedaan yang signifikan pada hasil penilaian dari ketiga reviewer tersebut akan dilakukan pembahasan khusus untuk mencapai kesepakatan dan kesamaan persepsi. Nilai akhir usulan kegiatan adalah nilai rata-rata dari ketiga reviewer tersebut. Adapun tahapan dan kriteria penilaian usulan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penilaian administratif
  - Pengecekan kelengkapan dokumen proposal
  - Pengecekan kelengkapan mitra di Jepang
2. Pertukaran daftar proposal dengan pihak JSPS
  - Seleksi proposal yang diteruskan ke penilaian substantif
3. Penilaian substantif proposal, yang meliputi
  - *Methodology* (20%)
  - *Objective/Jaktra* (20%)
  - *Scientific Excellency* (25%)
  - *Resource Exchange* dan *Institutional Development* (25%)
  - *Track record* kemitraan (10%)
4. Pengiriman hasil penilaian substantif ke JSPS.
5. Penentuan proposal yang didanai.

## 13. Catatan-catatan

1. JSPS dan DIKTI tidak bertanggungjawab terhadap kecelakaan atau sakit yang diderita penerima proyek selama masa pelaksanaan proyek.
2. Nama penerima proyek, kegiatan pertemuan ilmiah dan tema penelitian, nama ketua pelaksana kegiatan dari negara mitra serta laporan hasil kegiatan menjadi domain publik dan terbuka untuk umum (*public disclosure*).

#### 14. Alamat Kontak

Alamat kontak untuk kegiatan *Bilateral Exchange JSPS-DGHE Joint Research Project* yaitu:

**Direktorat Sumber Daya**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 5 Komplek Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman,  
Pintu I Senayan, Jakarta 10270  
INDONESIA  
Telp. (021) 57946100 (Hunting)  
Fax. (021) 57946052  
E-mail: [bln.dikti@kemdikbud.go.id](mailto:bln.dikti@kemdikbud.go.id)  
<http://dikti.kemdikbud.go.id>

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai periode penerimaan proposal pada pihak JSPS dan dokumen apa saja yang harus dikirimkan ke JSPS, pendidik/peneliti Jepang diminta menghubungi alamat berikut:

*Asian Program Division, International Program Department*  
*Japan Society for the Promotion of Science*  
6 Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8471 JAPAN  
Tel : +81-(0)3-3263-2367  
<http://jsps.go.jp>